

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMBANDING, Tempat/Tgl.Lahir Palembang 5 Februari 1984 (Umur 34 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSLAN, SH., MH., Advokat pada Kantor Advokat RUSLAN, SH., MH., DAN REKAN Yang beralamat di Jalan Jaya Indah Rt. 030 No. 27/51 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018, yang terdaftar di Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1032/SK/X/2018/ PA.Plg., tanggal 16 Oktober 2018, sebagai **“Pembanding/ Termohon”**;

m e l a w a n

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Palembang, 30 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Eryansa Dwianto, S.H.,M.H., dan Antoni,SH., Advokat/Penasehat hukum dari kantor hukum ERYANSA DWIANTO, SH., MH., & REKAN yang berkantor di Jalan Naskah I, Komp. Bapindo, Nomor B-14 Rt/Rw. 008/003 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang nomor 1191/SK/XI/2018/PA.Plg., tanggal 30 November 2018, sebagai **“Terbanding/Pemohon”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 882/Pdt.G/2018/PA.Plg., Tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan Tanggal 08 Muharam 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang);

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kedua orang anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, laki-laki lahir pada tanggal 29 November 2013 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, laki-laki lahir pada tanggal 26 November 2016, hak asuhnya ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu atau mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding/Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 1 Oktober 2018, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Oktober 2018;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Pembanding/Termohon mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2018 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 882/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang serta telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 882/Pdt.G/2018/PA.Plg. Atas memori banding tersebut pihak Terbanding/ Pemohon mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 November 2018 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 882/Pdt.G/2018/ PA.Plg., tanggal 30 November 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang serta telah diberitahukan pula kepada Pembanding/ Termohon pada tanggal 10 Desember 2018 dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 882/Pdt.G/2018/PA.Plg.;

Bahwa kedua pihak telah diberitahukan untuk *inzage* dengan surat pemberitahuan untuk *inzage* tanggal 19 Oktober 2018, Nomor 882/Pdt.G/2018/PA.Plg., namun kedua pihak, Pembanding/Termohon dan Terbanding/ Pemohon tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan tanggal 22 November 2018 Nomor 882/Pdt.G/2018/PA.Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa permohonan banding Pembanding/Termohon tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA Plg., tanggal 3 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan pemberitahuan kepada kedua pihak dengan surat Nomor W6-A/1513/HK.05/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 882/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1440 *Hijriyah.*, diajukan pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu, permohonan banding Pemanding/Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama keberatan-keberatan Pemanding/Termohon dalam memori banding, tanggapan Terbanding/Pemohon dalam kontra memori banding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 882/Pdt.G/2018/ PA.Plg., Tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan Tanggal 08 Muharam 1440 *Hijriyah.*, beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemanding/Termohon dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Agama Palembang telah keliru memberikan pertimbangan hukum, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan bahkan dalam merumuskan sengketa kedua pihak berperkara, sebagaimana selengkapnya dalam memori banding tersebut. Selanjutnya,

Pembanding mohon putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang No. 882/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 18 Setember 2018;
3. Menolak Permohonan Cerai Talaq Terbanding untuk keseluruhannya;
4. Menyatakan Perkawinan Antara Pembanding dan Terbanding Putus Karena Perceraian;
5. Menetapkan anak Pembanding Yang Masih dibawah Umur bernama :
 - **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** Lahir pada tanggal 29 November 2013 di Palembang;
 - **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** Lahir Pada Tanggal 16 November 2016 di Palembang;Tetap Dalam Pengasuhan Pembanding;
6. Menyatakan/Membebankan Kepada Terbanding untuk Membayar Uang :
 - Uang Mut'ah Sebesar Rp. 120.000.000.- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Uang Maskan Sebesar Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Uang Kiswa Sebesar Rp. 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - Uang Hadhanah Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk Setiap Bulannya;
7. Menghukum Terbanding Untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Dan atau Majelis Hakim Tinggi Palembang Yang Mulia Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon memberikan tanggapannya terhadap memori banding tersebut dalam kontra memorinya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Agama Palembang memutus telah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu tidak ada alasan Pembanding untuk mengajukan permohonan banding dan kaarenanya harus ditolak, sebagaimana selengkapnya dalam kontra memori banding Terbanding/ Pemohon. Selanjutnya, Terbanding/Pemohon mohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan pengadilan Agama Palembang Nomor 882/Pdt.G/

2018/PA.Plg.,

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kedua anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, laki-laki lahir pada tanggal 29 November 2013 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, laki-laki lahir pada tanggal 26 November 2016, hak asuhnya ada pada Pengugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu atau mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

3. Menolak membebaskan biaya kepada Terbanding untuk membayar uang:

- Uang mut'ah sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Uang Maskan Sebesar Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Uang Kiswah Sebesar Rp. 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Uang Hadhanah Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya;

Total keseluruhan sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta

rupiah) karena tidak diminta oleh Pembanding dalam jawaban gugatannya;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara kedua pihak menurut putusan Pengadilan Agama Palembang adalah terdiri dari konvensi dan rekonsensi, namun menurut Pembanding/Termohon bahwa Pembanding/Termohon tidak mengajukan rekonsensi dalam perkara ini. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai perlu mempertimbangkan hal ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang telah keliru menyimpulkan dalam pendapatnya bahwa dalam perkara ini terdapat rekonsensi dari Pembanding/Termohon. Seyogianya apabila ada dalam jawaban Pembanding/Termohon yang dapat dinilai sebagai rekonsensi tetapi tidak dirumuskan sesuai rumusan rekonsensi maka hendaknya Pengadilan mengkonfirmasi kepada Pembanding/Termohon apakah maksudnya adalah rekonsensi dan jika benar kemudian merumuskannya sesuai rekonsensi, lalu dilakukan perbaikan jawaban dan atau dapat dicatat dalam berita acara sidang. Karena, gugatan seharusnya memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (Yurisprudensi MARI Nomor 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970) dan tuntutan harus disebut dengan jelas (Yurisprudensi MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970). Lagipula, Pembanding/Termohon menegaskan dalam memori bandingnya Bahwa "*Dalam Jawaban (pada Pengadilan Tingkat Pertama) Pembanding tidak melakukan gugatan rekonsensi akan tetapi pembanding hanya mempertahankan atau menolak petitum Terbanding pada angka 3 agar hak asuh anak yang sampai dengan sekarang diasuh oleh Pembanding tetap berada pada Pembanding karena Pembanding tidak berkeinginan untuk bercerai akan tetapi tetap akan mempertahankan perkawinannya oleh karena itu Pembanding tidak melakukakan gugatan rekonsensi dengan adanya sanggahan tersebut harapan Pembanding Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Petitum Terbanding...*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut permohonan

Terbanding/Pemohon adalah perkara cerai talak dan hadhanah, namun permohonan hadhanah telah dicabut sendiri oleh Terbanding/Pemohon dalam tahap pemeriksaan perkara sebelum jawaban. Oleh karena itu, apa yang menjadi pokok sengketa/masalah kedua pihak dalam perkara ini adalah **cerai talak**;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang dalam eksepsi atas dasar apa yang telah menjadi pendapat dari Pengadilan Agama Palembang adalah sudah tepat dan benar. Namun, tentang pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai belum tepat dan perlu diperbaiki, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Pembanding/Termohon mengemukakan bahwa permohonan cerai talak Terbanding/Pemohon mendalilkan perselisihan, namun tidak menjelaskan apa alasan perselisihan dari kedua pihak, oleh karenanya Pembanding/Termohon mendalilkan permohonan Terbanding/Pemohon tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Palembang permohonan Terbanding/Pemohon tersebut sudah mengemukakan dalil-dalil permohonan cerai talak dengan cukup. Adapun mengenai alasan perselisihan atau tepatnya seperti apa sesungguhnya gambaran dan bentuk perselisihan kedua pihak adalah suatu hal yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara dan karenanya harus dinyatakan ditolak (ex. Yurisprudensi MARI No. 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Palembang tersebut pada pokoknya sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan dan

melengkapi lagi pertimbangan hukumnya sebagaimana uraian selanjutnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya telah menyimpulkan fakta-fakta hukum dan mengkualifikasinya sebagai kejadian yang sesuai dengan maksud ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara kedua pihak, akan tetapi akibat yang dilihat dan diketahui saksi adalah merupakan fakta dimana kedua pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang hidup rukun dalam rumah tangga dapat menjadi bukti yang mendukung kesimpulan Pengadilan Agama Palembang tersebut. Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*";

Menimbang, bahwa pengertian "*perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga*" sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah percekcoakan terus menerus yang membuat pasangan suami-isteri tidak bisa hidup rukun, yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheerbare tweespalt*. Sebagai indikasi tidak bisa rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2013 yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, adalah terhadap kedua pihak *sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. In casu*, kedua pihak telah pisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sampai dengan sekarang, keadaan mana tidak memungkinkan lagi masing-masing pihak melakukan kewajibannya dengan baik. Selanjutnya, diantara kedua pihak sudah gagal didamaikan di dalam pertemuan keluarga mereka, oleh Majelis

Hakim dan oleh Mediator di Pengadilan Agama Palembang, serta tidak ada lagi kerelaan yang cukup dari salah satu pihak terhadap pasangannya, khususnya pihak Terbanding/Pemohon untuk melanjutkan rumah tangganya dengan pihak Pemanding/Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun alasan perceraian merujuk dan memperhatikan norma hukum sebagaimana dikemukakan di atas tidak melihat siapa yang bersalah, namun hak-hak Pemanding/Termohon yang tidak dipersalahkan sebagai isteri yang nusyuz dan tidak menginginkan perceraian tidaklah boleh diabaikan begitu saja, karena hukum memberikan perlindungan terhadap hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari talak yang dijatuhkan oleh suami sebagaimana ditentukan oleh pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*. In casu, Terbanding/Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Pemanding/Termohon dan Pemanding/Termohon tidak nusyuz serta mereka telah *al dukhul* dan telah memperoleh dua orang anak maka Terbanding/Pemohon memikul kewajiban tersebut sesuai kepatutan dan kemampuannya. Tentang ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemanding/Termohon dalam jawaban pada pemeriksaan perkaranya di tingkat pertama tidak mengajukan reconvensi, namun tidaklah berarti Pemanding/Termohon sudah merelakan haknya tentang nafkah iddah dan uang mut`ah serta biaya anak tersebut akan ditanggungnya sendiri. Lagi pula, dalam memori bandingnya Pemanding/Termohon mengemukakan tentang uang mut`ah dan nafkah iddah serta biaya hadhanah tersebut yang dapat dipahami bahwa Pemanding/Termohon memerlukannya;

Menimbang, bahwa kewajiban tentang mut'ah tersebut sesuai dengan firman Allah SWT., dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang menyatakan :

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Dan kewajiban nafkah iddah sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576, yang menyatakan bahwa : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal kepadanya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan merujuk pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Maka, secara *ex officio* Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan membebaskan kewajiban kepada Terbanding/Pemohon untuk membayar uang mut'ah dan nafkah iddah serta biaya hadhanah tersebut sebagaimana pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya masa perkawinan kedua pihak yang telah berjalan selama lebih dari enam tahun dan telah memberikan keturunan sebanyak dua orang anak, masa perkawinan mana telah dilalui kedua pihak dan kemudian akan berpisah dengan perceraian yang sebenarnya tidaklah diinginkan oleh Pembanding/Termohon. Maka, kewajiban mut'ah dari Terbanding/Pemohon sebagaimana dalam pertimbangan di atas sudah seyogianya diberikannya kepada Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa uang mut'ah yang sesungguhnya sebagai penghibur kepada isteri yang ditalak suaminya adalah sangatlah sulit untuk mengukurnya dengan rupiah. Namun demikian, menurut Pengadilan Tinggi Agama Palembang jumlah sebesar Rp 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah) adalah pantas bagi Pembanding/Termohon dan dipihak lain, bagi Terbanding/Pemohon dengan pekerjaan yang ia jalani saat ini memiliki kemampuan untuk

membayar sejumlah uang tersebut. Oleh karena itu, menurut Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah patut dan sesuai dengan kemampuan Terbanding/Pemohon untuk memikul kewajiban mut'ah sejumlah uang tersebut yang harus diberikannya kepada Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah menurut penilaian Pengadilan Tinggi Agama Palembang uang sejumlah 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah cukup untuk membiayai kebutuhan untuk konsumsi dan tempat tinggal serta pakaian selama Pembanding/Termohon menjalani masa iddah. Di pihak lain, uang sejumlah tersebut adalah juga mampu Terbanding/Pemohon untuk memikulnya. Oleh karenanya, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan membebankan nafkah iddah tersebut kepada Terbanding/Pemohon uang sejumlah tersebut untuk diberikan kepada Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Pembanding/Termohon pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian ini, yakni kewajiban Terbanding/Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) harus ditunaikan oleh Terbanding/Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2017 dalam rumusan hukum Kamar Agama huruf C angka 1, sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak, sesuai penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka menjadi kewajiban ayah kandunglah untuk memberikan dukungan finansial agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana juga selaras dengan maksud surat *an-Nisaa'* ayat (9). Ketentuan hukum mana dihubungkan pula dengan maksud bunyi Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". *In casu*, semua biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pangan,

sandang dan tempat tinggal serta biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya bagi kedua anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa komponen biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tidak dapat dihitung besaran setiap bulannya sebelum kebutuhan itu menjadi kebutuhan nyata. Biaya pendidikan adalah memang kebutuhan yang harus dipenuhi, namun sulit menghitung besaran setiap bulannya sejak awal sampai dengan selesainya pendidikan, karena belum jelas dimana saja mereka akan bersekolah sampai menyelesaikan semua jenjang pendidikan. Begitu pula biaya kesehatan, barulah dapat dihitung besarnya setelah sakit dan menjalani pengobatan. Oleh karena itu, besarnya nafkah anak ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus disertai pula dengan penambahan prosentasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan anak dan resiko inflasi. *In casu*, Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk menambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun atas pembebanan nafkah anak tersebut, sesuai Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 (ex. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa dua orang anak kedua pihak, nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, laki-laki lahir pada tanggal 29 November 2013 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, laki-laki lahir pada tanggal 26 November 2016 secara nyata dan menjadi fakta persidangan bahwa keduanya tinggal dan dipelihara oleh Pembanding/Termohon. Dengan demikian, biaya hadhanah tersebut sudah sewajarnya untuk diserahkan kepada Pembanding/ Termohon untuk digunakan sebagai biaya hadhanah anak-anak tersebut, sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Palembang berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal kedua pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat petitum yang diajukan oleh pihak yang berperkara tersebut hanyalah bersifat

administratif sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sesuai Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama huruf C angka 3. (ex. SEMA RI No 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut dan akan mengadili sendiri dengan bunyi amar putusan selengkapnya sebagaimana pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding/Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Pembanding/Termohon akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana pada amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon banding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 882/Pdt.G/2018/PA.Plg., Tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan Tanggal 08 Muharam 1440 *Hijriyah*, selanjutnya ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

3. Menetapkan :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon (**TERBANDING**) untuk membayar dan menyerahkan uang mut'ah dan nafkah iddah tersebut pada angka 3 (tiga) di atas sebelum pelaksanaan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
5. Menetapkan biaya hadhanah untuk 2 (dua) orang anak :
 - **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, laki-laki, lahir 29 November 2013;
 - **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, laki-laki lahir 26 November 2016;Untuk masing-masing anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Pemohon (**TERBANDING**) untuk membayar dan menyerahkan biaya hadhanah untuk dua orang anak tersebut dalam diktum angka 5 (lima) di atas kepada Termohon (**PEMBANDING**);
7. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Masrur, S.H., M.H.**, dan **Drs. Abd. Hakim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Plg., tanggal 3 Desember 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Fara Umitha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Dr. H.M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MASRUR, S.H., M.H.

Drs, ABD. HAKIM, M.HI.

PANITERA PENGGANTI

Hj. FARA UMITHA, S.H,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).